



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 481/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Kuku Agung Wibowo,S.H Bin (alm) Wahyu Soelasno;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 20 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Palam Gg Kelinci RT/RW. 007/000 Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/53/IV/Res.1.24/2024/Ditreskrimum;

Terdakwa Kuku Agung Wibowo,S.H Bin (alm) Wahyu Soelasno ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum dan Ketua Majelis telah beritahukan akan hak-hak terdakwa tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 481/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 481/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 31 Putusan No. 481/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KUKUH AGUNG WIBOWO Bin (Alm) WAHYU SOELASNO bersalah melakukan Tindak Pidana “**telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**” sesuai **Pasal 480 ke-1 KUHP**

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa KUKUH AGUNG WIBOWO Bin (Alm) WAHYU SOELASNO selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Honda Jazz warna Abu – Abu Metalik dengan Plat Polisi yang Terpasang B 1884 KYP dengan Nopol Asli terdata B 1786 TRP, Nomor rangka MHRGE8760DJ3054444, Nomor Mesin L15A77747659 berikut dengan kunci kontak

Dikembalikan kepada PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA melalui FERI REIMOND FRANCIUS SIMANJUNTAK Anak dari HASIROLAN SIMANJUNTAK

- 1 (Satu) pasang celana pendek warna biru dan baju kaos warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) bundel surat kuasa PT ANDALAN FINANCE INDONESIA Nomor 111RAL2404001053, tanggal 18 April 2024

- 1 (satu) bundel dokumen perjanjian pembiayaan PT ANDALAN FINANCE INDONESIA Nomor:111115181075, tanggal 19 November 2018

- 1 (satu) lembar surat kuasa PT LIBER RAMDA MANDIRI Nomor:111RAL2404001053 tanggal 18 April 2024 kepada FERI REIMOND FRANCIUS

Tetap terlampir dalam berkas

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun memohon keringanan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **KUKUH AGUNG WIBOWO Bin (Alm) WAHYU SOELASNO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu bulan November tahun 2023 yang beralamatkan di Jl. Pagar Alam Gg. Kelinci No.95 Kedaton Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa sekira bulan November 2023 terdakwa membeli 1 (satu) unit Honda Jazz warna Abu – Abu Metalik dengan Plat Polisi yang Terpasang B 1884 KYP, Nomor rangka MHRGE8760DJ3054444, Nomor Mesin L15A77747659 atas nama STNK AGUS SETIAWAN dari sdr.OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL (DPO) seharga Rp.55.000.000,-(Lima Puluh Lima Juta Rupiah) secara tunai, tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah, kemudian mobil tersebut terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi.

Bahwa sekira awal April 2024 sdr.OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL (DPO) menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp menanyakan 1 unit mobil Honda Jazz warna abu-abu yang pernah terdakwa beli darinya, apakah terhadap mobil tersebut akan dijual kembali atau tidak, dan terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan dijual, karena terdakwa jarang menggunakannya seharga Rp.55.000.000,-(Lima puluh lima juta rupiah) dan saat itu sdr. OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL mengatakan akan menjual mobil tersebut seharga Rp.60.000.000,-(Enam puluh juta) dengan temannya, dan keuntungan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) menjadi miliknya, dan terdakwa pun menyetujui.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib, sdr.OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL menghubungi terdakwa menanyakan posisi terdakwa dan terdakwa pun menyuruh mereka untuk datang kerumah, tak

Halaman 3 dari 31 Putusan No.481/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian sdr.OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL bersama temannya datang menggunakan mobil jenis Siga warna hitam, selanjutnya sdr.OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL dan temannya (Pembeli) langsung pergi untuk mencoba 1 unit mobil Honda Jazz warna abu-abu tersebut dengan posisi sdr.OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL berada di samping supir, pembeli yang membawa mobil sedangkan terdakwa duduk di kursi belakang, dan tidak berapa jauh terdakwa menyuruh memutar balik dan parkir di depan toko milik keluarga terdakwa "KERIPIK LAMPUNG", pada saat mobil parkir, dan orang yang mau membeli tersebut keluar dari pintu supir, lalu tiba-tiba dari arah belakang ada mobil dan ada seseorang yang mendekati pintu depan sebelah kiri, namun sdr.OKTAVIANO Alias ACIL langsung berpindah posisi ke posisi supir, dan langsung menancapkan gas membawa mobil kabur sementara terdakwa masih berada di belakang mobil, pada saat itu terdakwa menanyakan ada apa Cil, namun sdr.OKTAVIANO Alias ACIL menjawab Itu Polisi, Gua dijemak sama kawan gua sambil membawa mobil dengan kecepatan tinggi menuju jalur 2 kopri dimana di perjalanan Osdr.KTAVIANO Alias ACIL menghubungi seseorang dengan mengatakan "Dimana Bang, Gua dijemak, Tolongi Gua". Saat itu terdakwa menanyakan " Kamu nelphone siapa Cil, dan sdr.OKTAVIANO Alias ACIL menjawab " Udah Lu tenang aja, Gua nelphone abang gua marinir sambil membawa mobil kearah Jalur 2 Kopri dengan kecepatan tinggi, dan berhenti di salah satu gang di jalur 2 kopri, dimana saat itu terdakwa melihat seseorang laki-laki dengan ciri menggunakan baju kaos warna tidak ingat, celana pendek warna hitam, badan berisi tinggi, membawa tas selempang hitam dengan logat Bahasa jawa yang sudah menunggu digang. kemudian laki-laki tersebut ikut naik mobil bersama dengan sdr.OKTAVIANO Alias ACIL dengan duduk disamping supir dimana sdr.OKTAVIANO Alias ACIL yang membawa mobil dengan memakai Baju Hudy warna hitam, celana pendek, sedangkan terdakwa masih duduk di kursi belakang dengan menggunakan baju kaos warna hijau dan celana boxer hijau lumut.

Didalam perjalanan kemudian sdr.OKTAVIANO Alias ACIL memutar laju kendaraan dari arah kopri menuju MBK, dan terdakwa melihat laki-laki yang ikut dan duduk disamping supir tersebut menghubungi beberapa teman-temannya, dimana terdakwa mendengar sepintas berkata "Adik Gua ACIL mau dijemak, dengan maksud mengajak rekan-rekan yang dihubungi untuk kumpul. Saat itu terdakwa meminta turun dari mobil, dan OKTAVIANO Alias ACIL " Ngapain Lu ikut Aja, dan terdakwa menjawab' gua mau pulang aja, gua punya anak istri", dan sdr. OKTAVIANO Alias ACIL menjawab "ya udah gua anter aja, dan terdakwa menjawab "ga usah terdakwa bisa pulang sendiri, turuin aja saya

Halaman 4 dari 31 Putusan No.481/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini”, kemudian pada saat tiba di bawah Fly over MBK , sdr OKTAVIANO Alias ACIL menghentikan laju kendaraanya dan terdakwa pun Turun dari mobil tersebut, kemudian menghampiri teman terdakwa yang berjaga di warung di samping MBK, an. IPIN, dan terdakwa meminta untuk diantarkan pulang kerumah olehnya, setibanya dirumah, terdakwa menghubungi sdr.OKTAVIANO Alias ACIL, dan menanyakan “cil itu tadi polisi, apa depcoletor atau teman lu mau jebak lu” dan sdr. OKTAVIANO Alias ACIL menjawab “itu polisi, udah ini urusan gua’, kalo ada yang kerumah lu atau ketoko lu, bilang aja itu mobil gua, urusan gua, gua mau nemui diorang” dan terdakwa pun kemudian beristirahat dirumah

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib, pada saat terdakwa berada di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Pagar Alam Gg. Kelinci Kedaton Bandar Lampung, datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP. Kap /53/IV/RES 1.24/2024 / Ditreskrimum , tanggal 06 April 2024 dikarenakan terdakwa telah membeli 1 (satu) unit Honda Jazz warna Abu – Abu Metalik dengan Plat Polisi yang Terpasang B 1884 KYP, Nomor rangka MHRGE8760DJ3054444, Nomor Mesin L15A77747659 atas nama STNK AGUS SETIAWAN tanpa dilengkapi dengan dokumen sah (STNK dan BPKB) yang diduga merupakan mobil hasil curian ataupun mobil bodong

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. Adi Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 01.00 wib di Jalan Pagar Alam, Kedaton, Bandar Lampung (Keripik Lampung) terdakwa melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa pada awalnya Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib saksi dan Tim Opsnal Polda Lampung mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang akan melakukan transaksi jual beli kendaraan jenis mobil yang tidak dilengkapi dengan dokumen sah

Halaman 5 dari 31 Putusan No.481/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(STNK dan BPKB) yang diduga merupakan mobil hasil curian ataupun mobil bodong di daerah Jalan Pagar Alam, Kedaton, Bandar Lampung (Keripik Lampung). Berdasarkan informasi tersebut saksi dan tim Opsnal Polda Lampung sekira pukul 01.00 Wib mendatangi lokasi tersebut dan benar didapati terdakwa dan kendaraan Jazz berwarna abu-abu dengan berpenumpang 3 orang pada saat itu saksi dan Tim Opsnal Polda Lampung akan melakukan penangkapan terhadap 3 tersangka pelaku yang berada di dalam mobil Honda Jazz tersebut, namun para pelaku tersebut dapat melarikan diri;

- Bahwa kemudian setelah terduga tersebut melarikan diri, tim kembali melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa salah satu pelaku berada dirumahnya yang beralamatkan di Jl. Pagar Alam Gg. Kelinci Kedaton Bandar Lampung dan berdasarkan informasi tersebut tim opsnal Polda Lampung mendatangi lokasi rumah tersebut dan mendapati bahwa benar terhadap salah satu terduga pelaku a.n KUKUH AGUNG WIBOWO berada dirumahnya dan dilakukan penangkapan terhadapnya dan dibawa ke Polda Lampung, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib, di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Pagar Alam Gg. Kelinci Kedaton Bandar Lampung. saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama Bharaka David Ardinata team;

- Bahwa cara Saudara Kuku melakukan dugaan tindak pidana penadahan kendaraan yang tidak dilengkapi dengan dokumen sah (STNK dan BPKB) yang diduga merupakan mobil hasil curian ataupun mobil bodong adalah dengan cara Saudara Kuku pada awalnya membeli mobil tersebut dari seseorang yang bernama Oktaviano Alias Acil (DPO) seharga Rp.55.000.000,-(Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dan pembelian tersebut Saudara Kuku lakukan di bulan November 2023. Kemudian sekira bulan April 2024, Oktaviano Alias Acil menanyakan kepada Kuku Agung Wibowo apakah terhadap mobil Honda Jazz warna abu-abu tersebut akan dijual kembali dimana dirinya menawarkan akan menjualkannya dan Kuku pun mengiyakan untuk menjual kembali mobil tersebut dengan harga sebesar Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah), dan Saudara Oktaviano Alias Acil mengatakan bahwa ada temannya yang bersedia membeli mobil tersebut dengan harga Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), dan nantinya keuntungan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) milik Oktaviano Alias Acil. Hingga pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 01.00 wib team opsnal Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan dilakukan transaksi jual beli mobil tanpa dokumen yang sah di wilayah

Halaman 6 dari 31 Putusan No.481/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pagar Alam Kedaton Bandar Lampung yang diduga merupakan mobil hasil curian maupun leasing. Dan terhadap informasi tersebut, dilakukan penyelidikan dan benar di dapat terdapat mobil Jazz Abu abu yang diduga mobil yang akan dilakukan transaksi dan terdapat 3 (orang) yang berada didalam mobil tersebut. Dan pada saat team opsna Polda Lampung akan melakukan penangkapan terhadap ke 3 (tiga) pelaku tersebut, ketiga pelaku tersebut melarikan diri;

- Bahwa setelah dilakukan pendalaman penyelidikan didapati informasi bahwa salah satu pelaku a.n Kuku Agung Wibowo berada di rumah miliknya yang berada di Jalan Pagar Alam Gang Kelinci Kedaton Bandar Lampung, dan dilakukan penyelidikan bahwa benar Pelaku an Kuku Agung Wibowo berada di rumahnya hingga dilakukan penangkapan dan terhadapnya dibawa ke Polda Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Kuku Agung Wibowo bahwa terhadap mobil Jazz warna abu-abu dibawa oleh temannya yang juga berada didalam mobil Jazz tersebut dengan nama Oktaviano Setiawan Alias Acil dan tidak mengetahui dimana keberadaan kendaraan mobil tersebut. Kemudian team opsna Polda Lampung melakukan penyelidikan mendalam terhadap 1 (satu) unit kendaraan mobil Jazz warna abu abu tersebut dan didapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit kendaraan mobil Jazz warna abu abu tersebut dititipkan Oktaviano Setiawan alias Acil di rumah milik Saudara M. Josuanda Alias Jojo. Yang berdasarkan dari keterangan M. Josuanda Alias Jojo bahwa benar Oktaviano Setiawan Alias Acil pada sekira pukul 04.30 wib datang kerumah M. Josuanda Alias Jojo dan langsung menitipkan mobil Jazz warna abu-abu tersebut tanpa memberi tahu alasan nya dan langsung pergi meninggalkan rumah M. Josuanda Alias Jojo. Kemudian terhadap 1 (satu) unit kendaraan mobil Jazz warna abu abu tersebut diamankan oleh tim opsna Polda Lampung dan diperlihatkan kepada Sdr. KUKUH dan benar bahwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan mobil Jazz warna abu abu benar merupakan kendaraan yang digunakan oleh para pelaku pada saat melarikan diri, dan benar terhadap 1 (satu) unit kendaraan mobil Jazz warna abu abu tersebut merupakan mobil yang dibeli oleh Saudara Kuku sekitar 7 bulan lalu dan akan dilakukan transaksi jual pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 01.00 wib;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saudara Kuku ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Honda Jazz warna Abu - Abu Metalik dengan Plat Polisi yang Terpasang B 1884 KYP dengan Nopol Asli terdata B 1786 TRP, Nomor rangka MHRGE8760DJ3054444, Nomor Mesin L15A77747659 atas nama STNK Agus Setiawan berikut dengan kunci

Halaman 7 dari 31 Putusan No.481/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak, 1 (Satu) Unit Handphone merk Iphone jenis 11 PROMAX warna abu-abu;

- Bahwa terhadap barang bukti saksi mengenalinya dan benar didapat pada saat kami mengamankan Kukuh Agung Wibowo dan hasil penyelidikan dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) unit Honda Jazz warna Abu - Abu Metalik dengan Plat Polisi yang Terpasang B 1884 KYP dengan Nopol Asli terdata B 1786 TRP, Nomor rangka MHRGE8760DJ3054444, Nomor Mesin L15A77747659 atas nama STNK Agus Setiawan berikut dengan kunci kontak.- 1 (Satu) Unit Handphone merk Iphone jenis 11 Promax warna abu-abu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi David Ardinata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 01.00 wib di Jalan Pagar Alam, Kedaton, Bandarlampung (Keripik Lampung), terdakwa melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib saksi dan Tim Opsnal Polda Lampung mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang akan melakukan transaksi jual beli kendaraan jenis mobil yang tidak dilengkapi dengan dokumen sah (STNK dan BPKB) yang diduga merupakan mobil hasil curian ataupun mobil bodong di daerah Jalan Pagar Alam, Kedaton, Bandarlampung (Keripik Lampung). Berdasarkan informasi tersebut saksi dan tim Opsnal Polda Lampung sekira pukul 01.00 Wib mendatangi lokasi tersebut dan benar didapati terduga kendaraan Jazz berwarna abu-abu dengan berpenumpang 3 orang pada saat itu saksi dan tim opsnal polda lampung akan melakukan penangkapan terhadap 3 terduga pelaku yang berada di dalam mobil Honda Jazz tersebut, namun para pelaku tersebut dapat melarikan diri. Kemudian setelah terduga tersebut melarikan diri, tim kembali melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa salah satu pelaku berada dirumahnya yang beralamatkan di Jl. Pagar Alam Gg. Kelinci Kedaton Bandar Lampung dan berdasarkan informasi tersebut tim opsnal Polda Lampung mendatangi lokasi rumah tersebut dan mendapati bahwa benar terhadap salah satu terduga pelaku a.n KUKUH AGUNG WIBOWO berada dirumahnya dan dilakukan penangkapan terhadapnya dan dibawa ke Polda Lampung, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib, di rumahnya yang beralamtkan di Jl. Pagar

Halaman 8 dari 31 Putusan No.481/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Gg. Kelinci Kedaton Bandar Lampung. saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama Bharaka David Ardinata team;

- Bahwa cara Saudara Kukuh melakukan dugaan tindak pidana penadahan kendaraan yang tidak dilengkapi dengan dokumen sah (STNK dan BPKB) yang diduga merupakan mobil hasil curian ataupun mobil bodong adalah dengan cara Saudara Kukuh pada awalnya membeli mobil tersebut dari seseorang yang bernama Oktaviano Alias Acil (DPO) seharga Rp.55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dan pembelian tersebut Saudara Kukuh lakukan di bulan November 2023. Kemudian sekira bulan April 2024, Oktaviano Alias Acil menanyakan kepada Kukuh Agung Wibowo apakah terhadap mobil Honda Jazz warna abu-abu tersebut akan dijual kembali dimana dirinya menawarkan akan menjualkannya dan Kukuh pun mengiyakan untuk menjual kembali mobil tersebut dengan harga sebesar Rp.55.000.000,-(Lima puluh lima juta rupiah), dan Saudara Oktaviano Alias Acil mengatakan bahwa ada temannya yang bersedia membeli mobil tersebut dengan harga Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), dan nantinya keuntungan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) milik Oktaviano Alias Acil. Hingga pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 01.00 wib team opsnel Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan dilakukan transaksi jual beli mobil tanpa dokumen yang sah di wilayah Jalan Pagar Alam Kedaton Bandarlampung yang diduga merupakan mobil hasil curian maupun leasing;

- Bahwa terhadap informasi tersebut, dilakukan penyelidikan dan benar di dapati terdapat mobil Jazz Abu abu yang diduga mobil yang akan dilakukan transaksi dan terdapat 3 (orang) yang berada didalam mobil tersebut. Dan pada saat team opsnel Polda Lampung akan melakukan penangkapan terhadap ke 3 (tiga) pelaku tersebut, ketiga pelaku tersebut melarikan diri. Setelah dilakukan pendalaman penyelidikan didapati informasi bahwa salah satu pelaku a.n Kukuh Agung Wibowo berada dirumah miliknya yang berada di Jalan Pagar Alam Gang Kelinci Kedaton Bandarlampung, dan dilakukan penyelidikan bahwa benar Pelaku an Kukuh Agung Wibowo berada dirumahnya hingga dilakukan penangkapan dan terhadapnya dibawa ke Polda Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Kukuh Agung Wibowo bahwa terhadap mobil Jazz warna abu-abu dibawa oleh temannya yang juga berada didalam mobil Jazz tersebut dengan nama Oktaviano Setiawan Alias Acil dan tidak mengetahui dimana keberadaan kendaraan mobil tersebut. Kemudian team opsnel Polda Lampung melakukan penyelidikan mendalam terhadap 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 31 Putusan No.481/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan mobil Jazz warna abu abu tersebut dan didapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit kendaraan mobil Jazz warna abu abu tersebut dititipkan Oktaviano Setiawan alias Acil di rumah milik Saudara M. Josuanda Alias Jojo. Yang berdasarkan dari keterangan M. Josuanda Alias Jojo bahwa benar Oktaviano Setiawan Alias Acil pada sekira pukul 04.30 wib datang kerumah M. Josuanda Alias Jojo dan langsung menitipkan mobil Jazz warna abu-abu tersebut tanpa memberi tahu alasan nya dan langsung pergi meninggalkan rumah M. Josuanda Alias Jojo. Kemudian terhadap 1 (satu) unit kendaraan mobil Jazz warna abu abu tersebut diamankan oleh tim opsional Polda Lampung dan diperlihatkan kepada Sdr. KUKUH dan benar bahwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan mobil Jazz warna abu abu benar merupakan kendaraan yang digunakan oleh para pelaku pada saat melarikan diri, dan benar terhadap 1 (satu) unit kendaraan mobil Jazz warna abu abu tersebut merupakan mobil yang dibeli oleh Saudara Kukuh sekitar 7 bulan lalu dan akan dilakukan transaksi jual pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 01.00 wib;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saudara Kukuh ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Honda Jazz warna Abu - Abu Metalik dengan Plat Polisi yang Terpasang B 1884 KYP dengan Nopol Asli terdata B 1786 TRP, Nomor rangka MHRGE8760DJ3054444, Nomor Mesin L15A77747659 atas nama STNK Agus Setiawan berikut dengan kunci kontak, 1 (Satu) Unit Handphone merk Iphone jenis 11 PROMAX warna abu- abu;

- Bahwa barang bukti diatas saksi mengenalinya dan benar didapat pada saat kami mengamankan Kukuh Agung Wibowo dan hasil penyelidikan dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) unit Honda Jazz warna Abu - Abu Metalik dengan Plat Polisi yang Terpasang B 1884 KYP dengan Nopol Asli terdata B 1786 TRP, Nomor rangka MHRGE8760DJ3054444, Nomor Mesin L15A77747659 atas nama STNK Agus Setiawan berikut dengan kunci kontak.- 1 (Satu) Unit Handphone merk Iphone jenis 11 Promax warna abu-abu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Feri Reimond Francius Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perusahaan jasa leasing PT. Andalan Finance Indonesia tersebut yang mana perusahaan tersebut merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang kredit pembiayaan yang berdomisili di Jl. Suurburst CBD Lot. II No. 3 BSD City Serpong Tangerang Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 111RAL2404001053 tanggal 18 April 2024 PT. Andalan Finance Indonesia memberikan kuasa PT. Liber Ramda Mandiri untuk berhak bertindak untuk dan atas nama PT. Andalan Finance Indonesia. Dan adapun berdasarkan Surat Tugas Nomor: LRM-PKB/2024-IV-0146, tanggal 18 April 2024 PT. Liber Ramda Mandiri menugaskan saksi pribadi untuk bertindak untuk dan atas nama PT. Andalan Finance Indonesia dalam perkara ini;

- Bahwa adapun berdasarkan Kontrak Perjanjian Pembiayaan Nomor: 111115181075 tanggal 19 November 2018 tersebut Fery Seftiawan melakukan pembelian dengan pembayaran secara angsuran terhadap 1 (satu) Unit kendaraan mobil dengan jenis Honda Jazz warna Abu-abu metalik dengan Nopol B 1786 TRP, Nomor Rangka : MHRGE8760DJ305444, Nomor Mesin L15A77747659 seharga RP 193.000.000,- dengan uang muka sebesar RP 48.375.000,- dan angsuran sebesar RP 4.409.000,- selama 4 tahun atau 48 kali angsuran.-- Namun terhadap angsuran tersebut Fery Seftiawan baru membayar angsuran sebanyak 27 kali angsuran yang mana terakhir pada bulan Januari 2021 dan terhadap sisahnya tidak dibayarkan lagi oleh Fery Seftiawan dan terhadap Unit mobil tersebut sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya namun terhadap BPKB dari Unit mobil tersebut sampai saat ini masih disimpan oleh PT. Andalan Finance Indonesia. Sehingga terhadap 1 (satu) Unit kendaraan mobil dengan jenis Honda Jazz warna Abu-abu metalik dengan Nopol B 1786 TRP, Nomor Rangka : MHRGE8760DJ305444, Nomor Mesin L15A77747659 merupakan objek kepemilikan dari PT. Andalan Finance Indonesia;

- Bahwa PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA memiliki bukti kepemilikan berupa sebagai berikut:

1. Kontrak Perjanjian Pembiayaan Nomor : 111115181075 tanggal 19 November 2018.
2. 1 (Satu) buah BPKB Unit kendaraan mobil dengan jenis HONDA JAZZ warna Abu-abu metalik dengan Nopol B 1786 TRP, Nomor Rangka : MHRGE8760DJ305444, Nomor Mesin: L15A77747659.
3. 1 (Satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.01763476.AH.05.01 tanggal 21 November 2018 yang diterbitkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di Penyidik;

Halaman 11 dari 31 Putusan No.481/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan temannya yang bernama Oktaviano Setiawan Alias Acil telah melakukan transaksi penjualan unit kendaraan mobil yang tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah dan pada saat akan melakukan transaksi penjualan mobil jenis Honda Jazz warna Abu-abu yang diduga tidak dilengkapi dengan dokumen kendaraan sah (hanya STNK) namun sesaat transaksi tersebut terjadi kami hampir ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman namun kami berhasil melarikan diri;
- Bahwa adapun terhadap 1 unit mobil jenis Honda Jazz warna abu-abu tidak dilengkapi dengan dokumen kendaraan sah (Hanya STNK) tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang mana Unit tersebut sebelumnya terdakwa beli dari Oktaviano Alias Acil seharga Rp.55.000.000,-(Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dan pembelian tersebut terdakwa lakukan di bulan November 2023 (17 bulan yang lalu), kemudian sekira bulan April 2024, Oktaviano Alias Acil menayakan kepada terdakwa apakah terhadap mobil Honda Jazz warna abu-abu tersebut akan dijual kembali dimana dirinya menawarkan akan menjualkannya dan terdakwa pun mengiyakan untuk menjual kembali mobil tersebut dengan harga sebesar Rp.55.000.000,-(Lima puluh lima juta rupiah), dan Oktaviano Alias Acil mengatakan bahwa ada temannya yang bersedia membeli mobil tersebut dengan harga Rp.60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah), dan nantinya keuntungan sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta rupiah) milik Oktaviano Alias Acil;
- Bahwa 1 unit mobil jenis Honda Jazz warna abu-abu tersebut hanya dilengkapi dengan STNK;
- Bahwa adapun terhadap harga beli mobil tersebut sebesar Rp.55.000.000,-(Lima puluh lima juta rupiah) adalah harga di bawah harga pasaran mobil Honda Jazz tersebut, namun karena mobil jazz tidak dilengkapi dengan dokumen sah yang lengkap (STNK dan BPKB) sehingga terdakwa membeli mobil tersebut dengan harga Rp.55.000.000,-(Lima puluh lima juta rupiah), karena pada saat Oktaviano Setiawan Alias Acil menjual mobil kepada terdakwa saat itu mengatakan bahwa mobil tersebut larian leasing, bukan hasil kejahatan;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Oktaviano Setiawan Alias Acil yaitu teman sekolah SMA di SMAN 7 Bandar Lampung, dimana Oktaviano Setiawan Alias Acil adik kenal terdakwa dan terdakwa kenal dengan Oktaviano Setiawan Alias Acil dari SMA namun Oktaviano Setiawan Alias Acil di kelas 2 pindah sekolah sehingga tidak lulus di SMAN 7 Bandar Lampung-Adapun terkait mobil Honda Jazz tersebut yaitu ik sekira bulan November 2023 terdakwa membeli mobil jenis Honda Jazz warna abu-abu dari Oktaviano Alias Acil seharga Rp.55.000.000,-(Lima Puluh Lima Juta Rupiah) secara tunai, kemudian sekira awal bulan April 2024, Oktaviano Alias Acil

Halaman 12 dari 31 Putusan No.481/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada terdakwa apakah terhadap mobil Honda Jazz warna abu-abu tersebut akan dijual kembali dimana dirinya menawarkan akan menjualkannya dan terdakwa pun mengiyakan untuk menjual kembali mobil tersebut dengan harga sebesar Rp.55.000.000,-(Lima puluh lima juta rupiah), dan Oktaviano Alias Acil mengatakan bahwa ada temannya yang bersedia membeli mobil tersebut dengan harga Rp.60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah), dan nantinya keuntungan sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta rupiah) milik Oktaviano Alias Acil, sehingga sekira hari Jumat tanggal 05 April 2024, Oktaviano Setiawan Alias Acil kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa teman yang mau membeli tersebut akan mengecek mobil, dan akan datang ke rumah;

- Bahwa sekira awal April 2024, OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp yang isinya perihal menanyakan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu-abu yang pernah terdakwa beli darinya, apakah terhadap mobil tersebut akan dijual kembali atau tidak, dimana saat itu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut dijual aja, karena terdakwa jarang menggunakannya dan menanyakan harga jual dan terdakwa pun mengatakan kembalikan aja modal pada saat terdakwa membeli mobil tersebut, seharga Rp.55.000.000,-(Lima puluh lima juta rupiah) dan saat itu OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL mengatakan akan menjual mobil tersebut seharga Rp.60.000.000,-(Enam puluh juta) dengan temannya, dan keuntungan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) menjadi miliknya, dan terdakwa pun menyetujui;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu sekira pukul 00.30 Wib, OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL menghubungi terdakwa menanyakan posisi terdakwa dimana karena dia membawa temannya yang ingin membeli mobil Jazz tersebut, dan terdakwa pun menyuruh mereka untuk datang kerumah, dimana saat itu OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL mengatakan bahwa dia sudah dekat rumah. Pada saat itu OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL dengan dengan dibonceng motor honda Beat warna merah sedangkan temannya yang dikatakan sebagai pembeli datang menggunakan mobil jenis Siga warna hitam;

- Bahwa setelah itu terdakwa menunjukkan posisi mobil tersebut terparkir, dimana kemudian terdakwa, OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL dan temannya (Pembeli) langsung pergi untuk mencoba kendaraan tersebut, yang mana mobil tersebut dibawa jalan PU, dengan posisi OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL berada di samping supir, pembeli yang membawa mobil sedangkan terdakwa duduk di kursi belakang. Kami bertiga (OKTAVIANO Alias ACIL, terdakwa dan seorang laki-laki yang mau membeli

Halaman 13 dari 31 Putusan No.481/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil) pergi untuk mengetes mobil ke arah Gang PU, dan tidak berapa jauh terdakwa menyuruh memutar balik dan parkir di depan toko milik keluarga terdakwa "KERIPIK LAMPUNG", dan pada saat mobil parkir, dan orang yang mau membeli tersebut keluar dari pintu supir, lalu tiba-tiba dari arah belakang ada mobil dan ada seseorang yang mendekati pintu depan sebelah kiri, namun OKTAVIANO Alias ACIL langsung berpindah posisi ke posisi supir, dan langsung menancapkan gas membawa mobil kabur sementara terdakwa masih berada di belakang mobil, pada saat itu terdakwa menanyakan ada apa Cil, namun OKTAVIANO Alias ACIL menjawab Itu Polisi, Gua dijemak sama kawan gua sambil membawa mobil dengan kecepatan tinggi menuju jalur 2 kopri dimana di perjalanan OKTAVIANO Alias ACIL menghubungi seseorang dengan mengatakan Dimana Bang, Gua dijemak, Tolongi Gua. Saat itu terdakwa menanyakan Kamu nelpone siapa Cil, dan OKTAVIANO Alias ACIL menjawab Udah Lu tenang aja, Gua nelpone abang gua marinir sambil membawa mobil ke arah Jalur 2 Kopri dengan kecepatan tinggi, dan berhenti di salah satu gang di jalur 2 kopri, dimana saat itu terdakwa melihat seseorang laki-laki dengan ciri menggunakan baju kaos warna tidak ingat, celana pendek warna hitam, badan berisi tinggi, membawa tas selempang hitam dengan logat Bahasa Jawa yang sudah menunggu di gang;

- Bahwa kemudian laki-laki tersebut ikut naik mobil bersama dengan OKTAVIANO Alias ACIL dengan duduk disamping supir dimana OKTAVIANO Alias ACIL yang membawa mobil dengan memakai Baju Hudy warna hitam, celana pendek, sedangkan terdakwa masih duduk di kursi belakang dengan menggunakan baju kaos warna hijau dan celana boxer hijau lumut. Didalam perjalanan kemudian OKTAVIANO Alias ACIL memutar laju kendaraan dari arah kopri menuju MBK, dan terdakwa melihat laki-laki yang ikut dan duduk disamping supir tersebut menghubungi beberapa teman-temannya, dimana terdakwa mendengar sepiintas berkata "Adik Gua ACIL mau dijemak, dengan maksud mengajak rekan-rekan yang dihubungi untuk kumpul. Saat itu terdakwa meminta turun dari mobil, dan OKTAVIANO Alias ACIL Ngapain Lu ikut. Aja, dan terdakwa menjawab' GUA MAU PULANG AJA, GUA PUNYA ANAK ISTRI", OKTAVIANO Alias ACIL YA UDAH GUA ANTER AJA, dan terdakwa menjawab= GA USAH terdakwa BISA PULANG SENDIRI, TURUNIN AJA terdakwa DISINI, sehingga pada saat tiba di bawah Fly over MBK, kemudian OKTAVIANO Alias ACIL menghentikan laju kendaraanya dan terdakwa pun Turun dari mobil tersebut, dan OKTAVIANO Alias ACIL menjawab "YA UDAH LU TURUN CEPAT. terdakwa kemudian menghampiri teman terdakwa yang berjaga di warung di samping MBK, an. IPIN, dan terdakwa meminta untuk diantarkan pulang kerumah olehnya, dimana

Halaman 14 dari 31 Putusan No.481/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sampai di rumah ik sekira pukul 02.00 Wib. Setibanya di rumah, terdakwa menghubungi kembali OKTAVIANO Alias ACIL, dan menanyakan "CIL ITU TADI POLISI, APA DEPCOLETOR ATAU TEMAN LU MAU JEBAK LU, dan OKTAVIANO Alias ACIL menjawab "ITU POLISI, UDAH INI URUSAN GUA, KALO ADA YANG KERUMAH LU ATAU KETOKO LU, BILANG AJA ITU MOBIL GUA, URUSAN GUA, GUA MAU NEMUI DIORANG, dan terdakwa pun kemudian beristirahat di rumah;

- Bahwa terdakwa tidak kenal terhadap laki-laki yang duduk di samping Oktaviano Setiawan Alias Acil yang dijemput oleh Oktaviano Alias Acil di salah satu gang di jalur 2 Kopri tersebut, namun pada saat sesaat laki-laki tersebut hendak naik mobil terdakwa menanyakan kepada Oktaviano Alias Acil siapa itu, saat itu Oktaviano Alias Acil mengatakan Ini abang-abangan Gua, Marinir tanpa menyebutkan nama;

- Bahwa sebelumnya OKTAVIANO Alias ACIL menawarkan kepada terdakwa mobil Honda Jazz warna abu-abu, dengan tahun 2013 dimana hanya terdapat STNK saja, dan saat itu OKTAVIANO Alias ACIL mengatakan mobil tersebut Aman dan larian leasing. Adapun kelengkapan pada saat membeli mobil tersebut yaitu mobil dan 1 bh STNK plat B, namun untuk nomor plat yang tercantum di dalam STNK terdakwa tidak ingat;

- Bahwa setelah terdakwa turun dari mobil terdakwa melihat laju kendaraan mobil tersebut menuju ke Tanjung Karang namun terdakwa tidak mengetahui tujuan kemana;

- Bahwa adapun OKTAVIANO Alias ACIL menghubungi terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib, adapun OKTAVIANO Alias ACIL menghubungi terdakwa menanyakan perihal keberadaan terdakwa, dan terdakwa pun menjawab terdakwa DIRUMAH", dan OKTAVIANO Alias ACIL menjawab "KALO ADA YANG NANYA LU TENTANG GUA, LU BILANG AJA ITU MOBIL GUA, INI URUSAN GUA, GA USAH LU PUSING", GUA HABIS SETEMBAK-TEMBAKAN DENGAN POLISI, DAN terdakwa MENJAWAB 'YA UDAH HATI-HATI LO, JAGA DIRI, GUA KASIHAN SAMA LU;

- Bahwa terdakwa membeli dari OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL di bulan November 2023 saat itu OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL mengatakan bahwa mobil tersebut merupakan Larian Leasing Jakarta, bukan hasil pencurian;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa saja yang terjadi setelah terdakwa turun dari mobil, karena pada saat terdakwa menghubungi OKTAVIANO Alias ACIL setelah terdakwa turun dari mobil dan tiba di rumah, saat itu OKTAVIANO Alias ACIL mengatakan Bahwa Dirinya mau menemui Diorang

Halaman 15 dari 31 Putusan No.481/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Polisi-Polisi) yang mau menangkap kami sebelumnya pada saat transaksi penjualan mobil Honda Jazz tersebut dan pada saat OKTAVIANO Alias ACIL yang menghubungi terdakwa tadi pagi sekira pukul 10.00 Wib, OKTAVIANO Alias ACIL mengatakan bahwa dirinya baru habis tembak-tembakan dengan polisi;

- Bahwa adapun plat mobil honda Jazz tersebut terpasang dengan plat B dengan ujung KYP namun terhadap nomor atau angka di plat terdakwa tidak ingat;
- Bahwa terdakwa yang menentukan transaksi tersebut yaitu OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL dimana sebelumnya OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL mengajak teman yang diakui mau membeli mobil datang kerumah terdakwa dan kemudian mengajak untuk mengetes mobil tersebut, untuk selanjutnya terdakwa meminta agar tidak jauh-jauh dan kemudian pulang namun terdakwa menyuruh untuk parkir di depan Toko KRIPIK LAMPUNG, milik orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL memiliki kendaran apa saja, namun yang terdakwa tahu bahwa OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL sering kali melakukan transaksi jual beli mobil. terdakwa tidak mengetahui apakah OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL memiliki mobil Toyota VRZ warna putih;

Menimbang, bahwa tidak ada saksi yang meringankan terdakwa (saksi Ad Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti:

- 1 (satu) unit Honda Jazz warna Abu – Abu Metalik dengan Plat Polisi yang Terpasang B 1884 KYP dengan Nopol Asli terdata B 1786 TRP, Nomor rangka MHRGE8760DJ3054444, Nomor Mesin L15A77747659 berikut dengan kunci kontak
- 1 (Satu) pasang celana pendek warna biru dan baju kaos warna hijau
- 1 (satu) bundel surat kuasa PT ANDALAM FINANCE INDONESIA Nomor 111RAL2404001053, tanggal 18 April 2024
- 1 (satu) bundel dokumen perjanjian pembiayaan PT ANDALAN FINANCE INDONESIA Nomor:111115181075, tanggal 19 November 2018
- 1 (satu) lembar surat kuasa PT LIBER RAMDA MANDIRI Nomor:111RAL2404001053 tanggal 18 April 2024 kepada FERI REIMOND FRANCIUS

Bahwa barang bukti tersebut telah disita dan dijadikan barang bukti di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 01.00 wib di Jalan Pagar Alam, Kedaton, Bandar Lampung (Keripik Lampung), terdakwa melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa benar, terdakwa dan temannya yang bernama Oktaviano Setiawan Alias Acil telah melakukan transaksi penjualan unit kendaraan mobil yang tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah dan pada saat akan melakukan transaksi penjualan mobil jenis Honda Jazz warna Abu-abu yang diduga tidak dilengkapi dengan dokumen kendaraan sah (hanya STNK) namun sesaat transaksi tersebut terjadi kami hampir ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman namun kami berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar, adapun terhadap 1 unit mobil jenis Honda Jazz warna abu-abu tidak dilengkapi dengan dokumen kendaraan sah (Hanya STNK) tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang mana Unit tersebut sebelumnya terdakwa beli dari Oktaviano Alias Acil seharga Rp.55.000.000,-(Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dan pembelian tersebut terdakwa lakukan di bulan November 2023 (1 k 7 bulan yang lalu), kemudian sekira bulan April 2024, Oktaviano Alias Acil menanyakan kepada terdakwa apakah terhadap mobil Honda Jazz warna abu-abu tersebut akan dijual kembali dimana dirinya menawarkan akan menjualkannya dan terdakwa pun mengiyakan untuk menjual kembali mobil tersebut dengan harga sebesar Rp.55.000.000,-(Lima puluh lima juta rupiah), dan Oktaviano Alias Acil mengatakan bahwa ada temannya yang bersedia membeli mobil tersebut dengan harga Rp.60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah), dan nantinya keuntungan sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta rupiah) milik Oktaviano Alias Acil;
- Bahwa benar, 1 unit mobil jenis Honda Jazz warna abu-abu tersebut hanya dilengkapi dengan STNK;
- Bahwa benar, adapun terhadap harga beli mobil tersebut sebesar Rp.55.000.000,-(Lima puluh lima juta rupiah) adalah harga di bawah harga pasaran mobil Honda Jazz tersebut, namun karena mobil jazz tidak dilengkapi dengan dokumen sah yang lengkap (STNK dan BPKB) sehingga terdakwa membeli mobil tersebut dengan harga Rp.55.000.000,-(Lima puluh lima juta rupiah), karena pada saat Oktaviano Setiawan Alias Acil menjual mobil kepada terdakwa saat itu mengatakan bahwa mobil tersebut larian leasing, bukan hasil kejahatan;
- Bahwa benar, hubungan terdakwa dengan Oktaviano Setiawan Alias Acil yaitu teman sekolah SMA di SMAN 7 Bandar Lampung, dimana Oktaviano

Halaman 17 dari 31 Putusan No.481/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan Alias Acil adik kenal terdakwa dan terdakwa kenal dengan Oktaviano Setiawan Alias Acil dari SMA namun Oktaviano Setiawan Alias Acil di kelas 2 pindah sekolah sehingga tidak lulus di SMAN 7 Bandar Lampung- Adapun terkait mobil Honda Jazz tersebut yaitu ik sekira bulan November 2023 terdakwa membeli mobil jenis Honda Jazz warna abu-abu dari Oktaviano Alias Acil seharga Rp.55.000.000,-(Lima Puluh Lima Juta Rupiah) secara tunai, kemudian sekira awal bulan April 2024, Oktaviano Alias Acil menanyakan kepada terdakwa apakah terhadap mobil Honda Jazz warna abu-abu tersebut akan dijual kembali dimana dirinya menawarkan akan menjualkannya dan terdakwa pun mengiyakan untuk menjual kembali mobil tersebut dengan harga sebesar Rp.55.000.000,-(Lima puluh lima juta rupiah), dan Oktaviano Alias Acil mengatakan bahwa ada temannya yang bersediaambil mobil tersebut dengan harga Rp.60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah), dan nantinya keuntungan sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta rupiah) milik Oktaviano Alias Acil, sehingga sekira hari Jumat tanggal 05 April 2024, Oktaviano Setiawan Alias Acil kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa teman yang mau membeli tersebut akan mengecek mobil, dan akan datang ke rumah;

- Bahwa benar, sekira awal April 2024, OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp yang isinya perihal menanyakan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu-abu yang pernah terdakwa beli darinya, apakah terhadap mobil tersebut akan dijual kembali atau tidak, dimana saat itu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut dijual aja, karena terdakwa jarang menggunakannya dan menanyakan harga jual dan terdakwa pun mengatakan kembalikan aja modal pada saat terdakwa membeli mobil tersebut, seharga Rp.55.000.000,-(Lima puluh lima juta rupiah) dan saat itu OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL mengatakan akan menjual mobil tersebut seharga Rp.60.000.000,-(Enam puluh juta) dengan temannya, dan keuntungan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) menjadi miliknya, dan terdakwa pun menyetujui;

- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Sabtu sekira pukul 00.30 Wib, OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL menghubungi terdakwa menanyakan posisi terdakwa dimana karena dia membawa temannya yang ingin membeli mobil Jazz tersebut, dan terdakwa pun menyuruh mereka untuk datang kerumah, dimana saat itu OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL mengatakan bahwa dia sudah dekat rumah. Pada saat itu OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL dengan dengan dibonceng motor honda Beat warna merah sedangkan temannya yang dikatakan sebagai pembeli datang menggunakan mobil jenis Sibra warna hitam;

Halaman 18 dari 31 Putusan No.481/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah itu terdakwa menunjukkan posisi mobil tersebut terparkir, dimana kemudian terdakwa, OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL dan temannya (Pembeli) langsung pergi untuk mencoba kendaraan tersebut, yang mana mobil tersebut dibawa jalan PU, dengan posisi OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL berada di samping supir, pembeli yang membawa mobil sedangkan terdakwa duduk di kursi belakang. Kami bertiga (OKTAVIANO Alias ACIL, terdakwa dan seorang laki-laki yang mau membeli mobil) pergi untuk mengetes mobil kearah Gang PU, dan tidak berapa jauh terdakwa menyuruh memutar balik dan parkir di depan toko milik keluarga terdakwa "KERIPIK LAMPUNG", dan pada saat mobil parkir, dan orang yang mau membeli tersebut keluar dari pintu supir, lalu tiba-tiba dari arah belakang ada mobil dan ada seseorang yang mendekati pintu depan sebelah kiri, namun OKTAVIANO Alias ACIL langsung berpindah posisi ke posisi supir, dan langsung menancapkan gas membawa mobil kabur sementara terdakwa masih berada di belakang mobil, pada saat itu terdakwa menanyakan ada apa Cil, namun OKTAVIANO Alias ACIL menjawab Itu Polisi, Gua dijebak sama kawan gua sambil membawa mobil dengan kecepatan tinggi menuju jalur 2 kopri dimana di perjalanan OKTAVIANO Alias ACIL menghubungi seseorang dengan mengatakan Dimana Bang, Gua dijebak, Tolongi Gua. Saat itu terdakwa menanyakan Kamu nelpone siapa Cil, dan OKTAVIANO Alias ACIL menjawab Udah Lu tenang aja, Gua nelpone abang gua marinir sambil membawa mobil kearah Jalur 2 Kopri dengan kecepatan tinggi, dan berhenti di salah satu gang di jalur 2 kopri, dimana saat itu terdakwa melihat seseorang laki-laki dengan ciri menggunakan baju kaos warna tidak ingat, celana pendek warna hitam, badan berisi tinggi, membawa tas selempang hitam dengan logat Bahasa Jawa yang sudah menunggu di gang;
- Bahwa benar, kemudian laki-laki tersebut ikut naik mobil bersama dengan OKTAVIANO Alias ACIL dengan duduk disamping supir dimana OKTAVIANO Alias ACIL yang membawa mobil dengan memakai Baju Hudy warna hitam, celana pendek, sedangkan terdakwa masih duduk di kursi belakang dengan menggunakan baju kaos warna hijau dan celana boxer hijau lumut. Didalam perjalanan kemudian OKTAVIANO Alias ACIL memutar laju kendaraan dari arah kopri menuju MBK, dan terdakwa melihat laki-laki yang ikut dan duduk disamping supir tersebut menghubungi beberapa teman-temannya, dimana terdakwa mendengar sepiintas berkata "Adik Gua ACIL mau dijebak, dengan maksud mengajak rekan-rekan yang dihubungi untuk kumpul. Saat itu terdakwa meminta turun dari mobil, dan OKTAVIANO Alias ACIL Ngapain Lu ikut. Aja, dan terdakwa menjawab' GUA MAU PULANG AJA, GUA PUNYA ANAK ISTRI", OKTAVIANO Alias ACIL YA UDAH GUA ANTER AJA, dan terda

Halaman 19 dari 31 Putusan No.481/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwa menjawab= GA USAH terdakwa BISA PULANG SENDIRI, TURUNIN AJA terdakwa DISINI, sehingga pada saat tiba di bawah Fly over MBK, kemudian OKTAVIANO Alias ACIL menghentikan laju kendaraanya dan terdakwa pun Turun dari mobil tersebut, dan OKTAVIANO Alias ACIL menjawab "YA UDAH LU TURUN CEPAT. terdakwa kemudian menghampiri teman terdakwa yang berjaga di warung di samping MBK, an. IPIN, dan terdakwa meminta untuk diantarkan pulang kerumah olehnya, dimana terdakwa sampai dirumah ik sekira pukul 02.00 Wib. Setibanya dirumah, terdakwa menghubungi kembali OKTAVIANO Alias ACIL, dan menanyakan "CIL ITU TADI POLISI, APA DEPCOLETOR ATAU TEMAN LU MAU JEBAK LU, dan OKTAVIANO Alias ACIL menjawab "ITU POLISI, UDAH INI URUSAN GUA, KALO ADA YANG KERUMAH LU ATAU KETOKO LU, BILANG AJA ITU MOBIL GUA, URUSAN GUA, GUA MAU NEMUI DIORANG, dan terdakwa pun kemudian beristirahat dirumah;

- Bahwa benar, terdakwa tidak kenal terhadap laki-laki yang duduk di samping Oktaviano Setiawan Alias Acil yang dijemput oleh Oktaviano Alias Acil di salah satu gang di jalur 2 Kopri tersebut, namun pada saat sesaat laki-laki tersebut hendak naik mobil terdakwa menanyakan kepada Oktaviano Alias Acil siapa itu, saat itu Oktaviano Alias Acil mengatakan Ini abang-abangan Gua, Marinir tanpa menyebutkan nama;
- Bahwa benar, sebelumnya OKTAVIANO Alias ACIL menawarkan kepada terdakwa mobil Honda Jazz warna abu-abu, dengan tahun 2013 dimana hanya terdapat STNK saja, dan saat itu OKTAVIANO Alias ACIL mengatakan mobil tersebut Aman dan larian leasing. Adapun kelengkapan pada saat membeli mobil tersebut yaitu mobil dan 1 bh STNK plat B, namun untuk nomor plat yang tercantum di dalam STNK terdakwa tidak ingat;
- Bahwa benar, setelah terdakwa turun dari mobil terdakwa melihat laju kendaraan mobil tersebut menuju ke Tanjung Karang namun terdakwa tidak mengetahui tujuan kemana;
- Bahwa benar, adapun OKTAVIANO Alias ACIL menghubungi terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib, adapun OKTAVIANO Alias ACIL menghubungi terdakwa menanyakan perihal keberadaan terdakwa, dan terdakwa pun menjawab terdakwa DIRUMAH", dan OKTAVIANO Alias ACIL menjawab "KALO ADA YANG NANYA LU TENTANG GUA, LU BILANG AJA ITU MOBIL GUA, INI URUSAN GUA, GA USAH LU PUSING", GUA HABIS SETEMBAK-TEMBAKAN DENGAN POLISI, DAN terdakwa MENJAWAB 'YA UDAH HATI-HATI LO, JAGA DIRI, GUA KASIHAN SAMA LU;

Halaman 20 dari 31 Putusan No.481/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa membeli dari OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL di bulan November 2023 saat itu OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL mengatakan bahwa mobil tersebut merupakan Larian Leasing Jakarta, bukan hasil pencurian;
- Bahwa benar, terdakwa tidak mengetahui apa saja yang terjadi setelah terdakwa turun dari mobil, karena pada saat terdakwa menghubungi OKTAVIANO Alias ACIL setelah terdakwa turun dari mobil dan tiba di rumah, saat itu OKTAVIANO Alias ACIL mengatakan Bahwa Dirinya mau menemui Diorang (Polisi-Polisi) yang mau menangkap kami sebelumnya pada saat transaksi penjualan mobil Honda Jazz tersebut dan pada saat OKTAVIANO Alias ACIL yang menghubungi terdakwa tadi pagi sekira pukul 10.00 Wib, OKTAVIANO Alias ACIL mengatakan bahwa dirinya baru habis tembak-tembakan dengan polisi;
- Bahwa benar, adapun plat mobil honda Jazz tersebut terpasang dengan plat B dengan ujung KYP namun terhadap nomor atau angka di plat terdakwa tidak ingat;
- Bahwa benar, terdakwa yang menentukan transaksi tersebut yaitu OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL dimana sebelumnya OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL mengajak teman yang diakui mau membeli mobil datang kerumah terdakwa dan kemudian mengajak untuk mengetes mobil tersebut, untuk selanjutnya terdakwa meminta agar tidak jauh-jauh dan kemudian pulang namun terdakwa menyuruh untuk parkir di depan Toko KRIPIK LAMPUNG, milik orang tua terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa tidak mengetahui OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL memiliki kendaran apa saja, namun yang terdakwa tahu bahwa OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL sering kali melakukan transaksi jual beli mobil. terdakwa tidak mengetahui apakah OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL memiliki mobil Toyota VRZ wama putih;
- Bahwa benar, adapun berdasarkan Kontrak Perjanjian Pembiayaan Nomor: 111115181075 tanggal 19 November 2018 tersebut Fery Seftiawan melakukan pembelian dengan pembayaran secara angsuran terhadap 1 (satu) Unit kendaraan mobil dengan jenis Honda Jazz warna Abu-abu metalik dengan Nopol B 1786 TRP, Nomor Rangka : MHRGE8760DJ305444, Nomor Mesin L15A77747659 seharga RP 193.000.000,- dengan uang muka sebesar RP 48.375.000,- dan angsuran sebesar RP 4.409.000,- selama 4 tahun atau 48 kali angsuran.-- Namun terhadap angsuran tersebut Fery Seftiawan baru membayar angsuran sebanyak 27 kali angsuran yang mana terakhir pada bulan Januari 2021 dan terhadap sisahnya tidak dibayarkan lagi oleh Fery Seftiawan dan terhadap Unit mobil tersebut sampai saat ini tidak diketahui

Halaman 21 dari 31 Putusan No.481/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya namun terhadap BPKB dari Unit mobil tersebut sampai saat ini masih disimpan oleh PT. Andalan Finance Indonesia. Sehingga terhadap 1 (satu) Unit kendaraan mobil dengan jenis Honda Jazz warna Abu-abu metalik dengan Nopol B 1786 TRP, Nomor Rangka : MHRGE8760DJ305444, Nomor Mesin L15A77747659 merupakan objek kepemilikan dari PT. Andalan Finance Indonesia;

- Bahwa benar, PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA memiliki bukti kepemilikan berupa sebagai berikut: Kontrak Perjanjian Pembiayaan Nomor : 111115181075 tanggal 19 November 2018, 1 (Satu) buah BPKB Unit kendaraan mobil dengan jenis HONDA JAZZ warna Abu-abu metalik dengan Nopol B 1786 TRP, Nomor Rangka : MHRGE8760DJ305444, Nomor Mesin: L15A77747659, dan 1 (Satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.01763476.AH.05.01 tanggal 21 November 2018 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal, yaitu: Pasal 480 ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena untuk mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau yang patut disangkakannya diperoleh karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa Kuku Wibowo, S.H Bin (alm) Wahyu Soelasno yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar

Halaman 22 dari 31 Putusan No.481/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena untuk mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau yang patut disangkakannya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan elemen penting dari Pasal ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu bersal dari kejahatan, disini tidak perlu tahun dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang. Dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan (Penjelasan KUHP, R. Soesilo, Hal. 314-315);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 01.00 wib di Jalan Pagar Alam, Kedaton, Bandar Lampung (Keripik Lampung), terdakwa melakukan tindak pidana penadahan. Bahwa terdakwa dan temannya yang bernama Oktaviano Setiawan Alias Acil telah melakukan transaksi penjualan unit kendaraan mobil yang tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah dan pada saat akan melakukan transaksi penjualan mobil jenis Honda Jazz warna Abu-abu yang diduga tidak dilengkapi dengan dokumen kendaraan sah (hanya STNK) namun sesaat transaksi tersebut terjadi kami hampir ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman namun kami berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa adapun terhadap 1 unit mobil jenis Honda Jazz warna abu-abu tidak dilengkapi dengan dokumen kendaraan sah (Hanya STNK) tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang mana Unit tersebut sebelumnya terdakwa beli dari Oktaviano Alias Acil seharga Rp.55.000.000,-(Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dan pembelian tersebut terdakwa lakukan di bulan November 2023 (17 bulan yang lalu), kemudian sekira bulan April 2024, Oktaviano Alias Acil menayakan kepada terdakwa apakah terhadap mobil Honda Jazz warna abu-abu tersebut akan dijual kembali dimana dirinya menawarkan akan menjualkannya dan terdakwa pun mengiyakan untuk menjual kembali mobil tersebut dengan harga

Halaman 23 dari 31 Putusan No.481/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.55.000.000,-(Lima puluh lima juta rupiah), dan Oktaviano Alias Acil mengatakan bahwa ada temannya yang bersedia membeli mobil tersebut dengan harga Rp.60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah), dan nantinya keuntungan sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta rupiah) milik Oktaviano Alias Acil. Bahwa 1 unit mobil jenis Honda Jazz warna abu-abu tersebut hanya dilengkapi dengan STNK;

Menimbang, bahwa adapun terhadap harga beli mobil tersebut sebesar Rp.55.000.000,-(Lima puluh lima juta rupiah) adalah harga di bawah harga pasaran mobil Honda Jazz tersebut, namun karena mobil jazz tidak dilengkapi dengan dokumen sah yang lengkap (STNK dan BPKB) sehingga terdakwa membeli mobil tersebut dengan harga Rp.55.000.000,-(Lima puluh lima juta rupiah), karena pada saat Oktaviano Setiawan Alias Acil menjual mobil kepada terdakwa saat itu mengatakan bahwa mobil tersebut larian leasing, bukan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa hubungan terdakwa dengan Oktaviano Setiawan Alias Acil yaitu teman sekolah SMA di SMAN 7 Bandar Lampung, dimana Oktaviano Setiawan Alias Acil adik kenal terdakwa dan terdakwa kenal dengan Oktaviano Setiawan Alias Acil dari SMA namun Oktaviano Setiawan Alias Acil di kelas 2 pindah sekolah sehingga tidak lulus di SMAN 7 Bandar Lampung-Adapun terkait mobil Honda Jazz tersebut yaitu sekitar bulan November 2023 terdakwa membeli mobil jenis Honda Jazz warna abu-abu dari Oktaviano Alias Acil seharga Rp.55.000.000,-(Lima Puluh Lima Juta Rupiah) secara tunai, kemudian sekitar awal bulan April 2024, Oktaviano Alias Acil menanyakan kepada terdakwa apakah terhadap mobil Honda Jazz warna abu-abu tersebut akan dijual kembali dimana dirinya menawarkan akan menjualkannya dan terdakwa pun mengiyakan untuk menjual kembali mobil tersebut dengan harga sebesar Rp.55.000.000,-(Lima puluh lima juta rupiah), dan Oktaviano Alias Acil mengatakan bahwa ada temannya yang bersedia membeli mobil tersebut dengan harga Rp.60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah), dan nantinya keuntungan sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta rupiah) milik Oktaviano Alias Acil, sehingga sekitar hari Jumat tanggal 05 April 2024, Oktaviano Setiawan Alias Acil kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa teman yang mau membeli tersebut akan mengecek mobil, dan akan datang ke rumah;

Menimbang, bahwa sekitar awal April 2024, OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp yang isinya perihal menanyakan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu-abu yang pernah terdakwa beli darinya, apakah terhadap mobil tersebut akan dijual kembali atau tidak, dimana saat itu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut dijual aja, karena terdakwa jarang menggunakannya dan menanyakan harga jual dan terdakwa pun mengatakan kembalikan aja modal pada saat terdakwa membeli mobil tersebut,

Halaman 24 dari 31 Putusan No.481/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.55.000.000,-(Lima puluh lima juta rupiah) dan saat itu OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL mengatakan akan menjual mobil tersebut seharga Rp.60.000.000,-(Enam puluh juta) dengan temannya, dan keuntungan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) menjadi miliknya, dan terdakwa pun menyetujui;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu sekira pukul 00.30 Wib, OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL menghubungi terdakwa menayakan posisi terdakwa dimana karena dia membawa temannya yang ingin membeli mobil Jazz tersebut, dan terdakwa pun menyuruh mereka untuk datang kerumah, dimana saat itu OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL mengatakan bahwa dia sudah dekat rumah. Pada saat itu OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL dengan dengan dibonceng motor honda Beat warna merah sedangkan temannya yang dikatakan sebagai pembeli datang menggunakan mobil jenis Sigra warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa menunjukkan posisi mobil tersebut terparkir, dimana kemudian terdakwa, OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL dan temannya (Pembeli) langsung pergi untuk mencoba kendaraan tersebut, yang mana mobil tersebut dibawa jalan PU, dengan posisi OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL berada di samping supir, pembeli yang membawa mobil sedangkan terdakwa duduk di kursi belakang. Kami bertiga (OKTAVIANO Alias ACIL, terdakwa dan seorang laki-laki yang mau membeli mobil) pergi untuk mengetes mobil kearah Gang PU, dan tidak berapa jauh terdakwa menyuruh memutar balik dan parkir di depan toko milik keluarga terdakwa "KERIPIK LAMPUNG", dan pada saat mobil parkir, dan orang yang mau membeli tersebut keluar dari pintu supir, lalu tiba-tiba dari arah belakang ada mobil dan ada seseorang yang mendekati pintu depan sebelah kiri, namun OKTAVIANO Alias ACIL langsung berpindah posisi ke posisi supir, dan langsung menancapkan gas membawa mobil kabur sementara terdakwa masih berada di belakang mobil, pada saat itu terdakwa menanyakan ada apa Cil, namun OKTAVIANO Alias ACIL menjawab Itu Polisi, Gua dijemak sama kawan gua sambil membawa mobil dengan kecepatan tinggi menuju jalur 2 kopri dimana di perjalanan OKTAVIANO Alias ACIL menghubungi seseorang dengan mengatakan Dimana Bang, Gua dijemak, Tolongi Gua. Saat itu terdakwa menanyakan Kamu nelphone siapa Cil, dan OKTAVIANO Alias ACIL menjawab Udah Lu tenang aja, Gua nelphone abang gua marinir sambil membawa mobil kearah Jalur 2 Kopri dengan kecepatan tinggi, dan berhenti di salah satu gang di jalur 2 kopri, dimana saat itu terdakwa melihat seseorang laki-laki dengan ciri menggunakan baju kaos warna tidak ingat, celana pendek warna hitam, badan berisi tinggi, membawa tas selempang hitam dengan logat Bahasa jawa yang sudah menunggu di gang;

Halaman 25 dari 31 Putusan No.481/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian laki-laki tersebut ikut naik mobil bersama dengan OKTAVIANO Alias ACIL dengan duduk disamping supir dimana OKTAVIANO Alias ACIL yang membawa mobil dengan memakai Baju Hudy warna hitam, celana pendek, sedangkan terdakwa masih duduk di kursi belakang dengan menggunakan baju kaos warna hijau dan celana boxer hijau lumut. Didalam perjalanan kemudian OKTAVIANO Alias ACIL memutarakan laju kendaraan dari arah kopri menuju MBK, dan terdakwa melihat laki-laki yang ikut dan duduk disamping supir tersebut menghubungi beberapa teman-temannya, dimana terdakwa mendengar sepintas berkata "Adik Gua ACIL mau dijebak, dengan maksud mengajak rekan-rekan yang dihubungi untuk kumpul. Saat itu terdakwa meminta turun dari mobil, dan OKTAVIANO Alias ACIL Ngapain Lu Ikut. Aja, dan terdakwa menjawab' GUA MAU PULANG AJA, GUA PUNYA ANAK ISTRI", OKTAVIANO Alias ACIL YA UDAH GUA ANTER AJA, dan terdakwa menjawab= GA USAH terdakwa BISA PULANG SENDIRI, TURUNIN AJA terdakwa DISINI, sehingga pada saat tiba di bawah Fly over MBK, kemudian OKTAVIANO Alias ACIL menghentikan laju kendaraanya dan terdakwa pun Turun dari mobil tersebut, dan OKTAVIANO Alias ACIL menjawab "YA UDAH LU TURUN CEPAT. terdakwa kemudian menghampiri teman terdakwa yang berjaga di warung di samping MBK, an. IPIN, dan terdakwa meminta untuk diantarkan pulang kerumah olehnya, dimana terdakwa sampai di rumah ik sekira pukul 02.00 Wib. Setibanya di rumah, terdakwa menghubungi kembali OKTAVIANO Alias ACIL, dan menanyakan "CIL ITU TADI POLISI, APA DEPCOLETOR ATAU TEMAN LU MAU JEBAK LU, dan OKTAVIANO Alias ACIL menjawab "ITU POLISI, UDAH INI URUSAN GUA, KALO ADA YANG KERUMAH LU ATAU KETOKO LU, BILANG AJA ITU MOBIL GUA, URUSAN GUA, GUA MAU NEMUI DIORANG, dan terdakwa pun kemudian beristirahat di rumah;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak kenal terhadap laki-laki yang duduk di samping Oktaviano Setiawan Alias Acil yang dijemput oleh Oktaviano Alias Acil di salah satu gang di jalur 2 Kopri tersebut, namun pada saat sesaat laki-laki tersebut hendak naik mobil terdakwa menanyakan kepada Oktaviano Alias Acil siapa itu, saat itu Oktaviano Alias Acil mengatakan Ini abang-abangan Gua, Marinir tanpa menyebutkan nama;

Menimbang, bahwa sebelumnya OKTAVIANO Alias ACIL menawarkan kepada terdakwa mobil Honda Jazz warna abu-abu, dengan tahun 2013 dimana hanya terdapat STNK saja, dan saat itu OKTAVIANO Alias ACIL mengatakan mobil tersebut Aman dan larian leasing. Adapun kelengkapan pada saat membeli mobil tersebut yaitu mobil dan 1 bh STNK plat B, namun untuk nomor plat yang tercantum di dalam STNK terdakwa tidak ingat. Bahwa setelah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa turun dari mobil terdakwa melihat laju kendaraan mobil tersebut menuju ke Tanjung Karang namun terdakwa tidak mengetahui tujuan kemana;

Menimbang, bahwa adapun OKTAVIANO Alias ACIL menghubungi terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib, adapun OKTAVIANO Alias ACIL menghubungi terdakwa menanyakan perihal keberadaan terdakwa, dan terdakwa pun menjawab terdakwa "DIRUMAH", dan OKTAVIANO Alias ACIL menjawab "KALO ADA YANG NANYA LU TENTANG GUA, LU BILANG AJA ITU MOBIL GUA, INI URUSAN GUA, GA USAH LU PUSING", GUA HABIS SETEMBAK-TEMBAKAN DENGAN POLISI, DAN terdakwa MENJAWAB "YA UDAH HATI-HATI LO, JAGA DIRI, GUA KASIHAN SAMA LU;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli dari OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL di bulan November 2023 saat itu OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL mengatakan bahwa mobil tersebut merupakan Larian Leasing Jakarta, bukan hasil pencurian. Terdakwa tidak mengetahui apa saja yang terjadi setelah terdakwa turun dari mobil, karena pada saat terdakwa menghubungi OKTAVIANO Alias ACIL setelah terdakwa turun dari mobil dan tiba di rumah, saat itu OKTAVIANO Alias ACIL mengatakan Bahwa dirinya mau menemui polisi yang mau menangkap kami sebelumnya pada saat transaksi penjualan mobil Honda Jazz tersebut dan pada saat OKTAVIANO Alias ACIL yang menghubungi terdakwa tadi pagi sekira pukul 10.00 Wib, OKTAVIANO Alias ACIL mengatakan bahwa dirinya baru habis tembak-tembakan dengan polisi;

Menimbang, bahwa terdakwa yang menentukan transaksi tersebut yaitu OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL dimana sebelumnya OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL mengajak teman yang diakui mau membeli mobil datang kerumah terdakwa dan kemudian mengajak untuk mengetes mobil tersebut, untuk selanjutnya terdakwa meminta agar tidak jauh-jauh dan kemudian pulang namun terdakwa menyuruh untuk parkir di depan Toko KRIPIK LAMPUNG, milik orang tua terdakwa. Terdakwa tidak mengetahui OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL memiliki kendaran apa saja, namun yang terdakwa tahu bahwa OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL sering kali melakukan transaksi jual beli mobil. terdakwa tidak mengetahui apakah OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL memiliki mobil Toyota VRZ warna putih;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan Kontrak Perjanjian Pembiayaan Nomor: 111115181075 tanggal 19 November 2018 tersebut Fery Seftiawan melakukan pembelian dengan pembayaran secara angsuran terhadap 1 (satu) Unit kendaraan mobil dengan jenis Honda Jazz warna Abu-abu metalik dengan Nopol B 1786 TRP, Nomor Rangka : MHRGE8760DJ305444, Nomor Mesin L15A77747659 seharga RP 193.000.000,- dengan uang muka sebesar RP

Halaman 27 dari 31 Putusan No.481/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.375.000,- dan angsuran sebesar RP 4.409.000,- selama 4 tahun atau 48 kali angsuran.-- Namun terhadap angsuran tersebut Fery Seftiawan baru membayar angsuran sebanyak 27 kali angsuran yang mana terakhir pada bulan Januari 2021 dan terhadap sisahnya tidak dibayarkan lagi oleh Fery Seftiawan dan terhadap Unit mobil tersebut sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya namun terhadap BPKB dari Unit mobil tersebut sampai saat ini masih disimpan oleh PT. Andalan Finance Indonesia. Sehingga terhadap 1 (satu) Unit kendaraan mobil dengan jenis Honda Jazz warna Abu-abu metalik dengan Nopol B 1786 TRP, Nomor Rangka : MHRGE8760DJ305444, Nomor Mesin L15A77747659 merupakan objek kepemilikan dari PT. Andalan Finance Indonesia;

Menimbang, bahwa PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA memiliki bukti kepemilikan berupa sebagai berikut: Kontrak Perjanjian Pembiayaan Nomor : 111115181075 tanggal 19 November 2018, 1 (Satu) buah BPKB Unit kendaraan mobil dengan jenis HONDA JAZZ warna Abu-abu metalik dengan Nopol B 1786 TRP, Nomor Rangka : MHRGE8760DJ305444, Nomor Mesin: L15A77747659, dan 1 (Satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.01763476.AH.05.01 tanggal 21 November 2018 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli 1 (Satu) buah BPKB Unit kendaraan mobil dengan jenis HONDA JAZZ warna Abu-abu metalik dengan Nopol B 1786 TRP tanpa disertai dengan bukti kepemilikan dari OKTAVIANO SETIAWAN Alias ACIL adalah telah terbukti dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal telah terbukti, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan

Halaman 28 dari 31 Putusan No.481/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 KUHAP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Honda Jazz warna Abu – Abu Metalik dengan Plat Polisi yang Terpasang B 1884 KYP dengan Nopol Asli terdata B 1786 TRP, Nomor rangka MHRGE8760DJ3054444, Nomor Mesin L15A77747659 berikut dengan kunci kontak

Dikembalikan kepada PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA melalui FERI REIMOND FRANCIUS SIMANJUNTAK Anak dari HASIROLAN SIMANJUNTAK

- 1 (Satu) pasang celana pendek warna biru dan baju kaos warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) bundel surat kuasa PT ANDALAN FINANCE INDONESIA Nomor 111RAL2404001053, tanggal 18 April 2024
- 1 (satu) bundel dokumen perjanjian pembiayaan PT ANDALAN FINANCE INDONESIA Nomor:111115181075, tanggal 19 November 2018
- 1 (satu) lembar surat kuasa PT LIBER RAMDA MANDIRI Nomor:111RAL2404001053 tanggal 18 April 2024 kepada FERI REIMOND FRANCIUS

Tetap terlampir dalam berkas

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melawan hukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;

Halaman 29 dari 31 Putusan No.481/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Kuku Agung Wibowo,S.H Bin (alm) Wahyu Soelasno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penadahan, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Honda Jazz warna Abu – Abu Metalik dengan Plat Polisi yang Terpasang B 1884 KYP dengan Nopol Asli terdata B 1786 TRP, Nomor rangka MHRGE8760DJ3054444, Nomor Mesin L15A77747659 berikut dengan kunci kontak

Dikembalikan kepada PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA melalui FERI REIMOND FRANCIOUS SIMANJUNTAK Anak dari HASIHOLAN SIMANJUNTAK

- 1 (Satu) pasang celana pendek warna biru dan baju kaos warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) bundel surat kuasa PT ANDALAN FINANCE INDONESIA Nomor 111RAL2404001053, tanggal 18 April 2024
- 1 (satu) bundel dokumen perjanjian pembiayaan PT ANDALAN FINANCE INDONESIA Nomor:111115181075, tanggal 19 November 2018
- 1 (satu) lembar surat kuasa PT LIBER RAMDA MANDIRI Nomor:111RAL2404001053 tanggal 18 April 2024 kepada FERI REIMOND FRANCIOUS

Halaman 30 dari 31 Putusan No.481/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh Wini Noviarini, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. dan Yusnawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh Wini Noviarini, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Yusnawati, S.H. dan Teti Hendrawati, A.Md, SH., MH., sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Rini Hilawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan dihadiri oleh Maranita, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yusnawati, S.H.

Wini Noviarini, SH., MH.

Teti Hendrawati, A.Md, SH., MH.

Panitera Pengganti

Rini Hilawati, S.H.